

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Setiap orang berhak melakukan suatu usaha, hal ini dilakukan untuk memenuhi suatu kebutuhan keluarga mereka sehari-hari . Dalam hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan bebas untuk bekerja dan menghidupi dirinya serta keluarganya tanpa ada pelarangan dari pihak lain hal ini sejalan dengan kegiatan usaha yang dapat dilakukan baik oleh perorangan ataupun badan usaha/badan hukum.

Dalam kehidupannya manusia mempunyai banyak kebutuhan, baik kebutuhan yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier. Selain sandang, pangan papan, kebutuhan manusia berkembang berkaitan teknologi, pendidikan dan kesehatan. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang mutlak diperlukan oleh manusia. Pemenuhan kebutuhan ini bersifat pokok, karena jika tidak dipenuhi akan mengakibatkan terganggunya kehidupan manusia secara signifikan. Pangan atau biasa yang disebut dengan makan adalah kebutuhan paling utama bagi makhluk hidup. Makanan dan minuman bertujuan untuk menghasilkan tenaga dan nutrisi. Tenaga dan nutrisi yang diperoleh berguna untuk melakukan berbagai aktifitas sehari – hari. Makanan yang sehat dan bergizi membantu pertumbuhan manusia baik otak maupun badan.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 1 angka 3:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Unsur-unsur pelaku usaha ialah:<sup>1</sup>

1. Setiap orang perseorangan atau badan usaha, ditinjau dari aspek subyek yaitu pelaku usaha adalah pengusaha (perseorangan) dan sekumpulan pengusaha yang membentuk organ atau badan usaha. Dengan demikian baik perseorangan maupun badan usaha dapat dikenakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK);
2. Berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, pembuat UU memahami bahwa badan usaha terdiri dari dua kategori, ialah badan usaha berbadan hukum dan badan usaha bukan badan hukum;
3. Didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, dalam hukum perdata internasional diakui prinsip nasionalitas atau domisili dari suatu badan hukum sebagai kriteria badan usaha domestik atau asing;

---

<sup>1</sup> Sri Rejeki Hartono. “Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Kerangka Era Perdagangan Bebas,” *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju. 2000, hlm. 36.

4. Baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, kegiatan bisnis dapat dilakukan dalam beragam bentuk dan cara yang dituangkan ke dalam kontrak;
5. Menyelenggarakan kegiatan usaha, istilah kegiatan usaha memiliki cakupan yang luas meliputi perbuatan dagang atau kegiatan perniagaan;
6. Dalam berbagai bidang ekonomi, memperluas arti pelaku usaha meliputi pihak-pihak yang melakukan aktivitas atau kegiatan usaha (bisnis).

Kesehatan adalah salah satu kebutuhan yang utama bagi setiap penduduk yang hidup di dunia ini, dan pembangunan kesehatan pada dasarnya menyangkut kesehatan fisik maupun mental. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 128/MENKES/SK/II/2015 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat menyatakan bahwa keadaan kesehatan seseorang dapat berubah pada segi kehidupan sosial ekonominya, maupun kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara. Untuk dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat banyak hal yang perlu dilakukan, salah satu diantaranya dengan menyelenggarakan pelayanan kesehatan.

Pemasaran di suatu perusahaan selain bertindak dinamis juga harus selalu menerapkan prinsip-prinsip yang unggul. Disamping itu perusahaan harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang sudah tidak berlaku serta terus menerus melakukan strategi pemasaran karena sekarang

bukanlah jaman dimana produsen memaksakan kehendak terhadap konsumen , melainkan sebaliknya konsumen memaksakan kehendaknya terhadap produsen. Strategi pemasaran yang efektif salah satunya dapat dilihat dari stabilitas tingkat penjualan atau akan lebih baik dapat meningkat dari tahun ke tahun sesuai dengan kuantitatif/kualitatif produk yang mampu diproduksi oleh perusahaan . tujuan dilakukakannya pemasaran suatu produk adalah guna mencari laba sebesar-besarnya bagi produsen tetapi juga memberikan kepuasan bagi konsumen sehingga produk tersebut dapat berkembang di masyarakat .

Suatu produk dipasarkan oleh pelaku usaha pada hakikatnya tidak boleh menimbulkan kerugian bagi konsumen, maka syarat-syarat suatu produk yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha dalam memproduksi produk yaitu : produk tersebut aman pada saat digunakan dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperoleh sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengonsumsi suatu produk. Pelaku usaha harus memberikan informasi yang jelas dan benar tentang produknya maksudnya agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk , karena dengan informasi tersebut konsumen dapat mengetahui cara penggunaan dari produk tersebut , produk tersebut harus memenuhi standar ,mutu, sesuai dengan takaran atau timbangan

Banyak konsumen yang dirugikan akibat penjualan suatu produk, kerugian yang dialami bias berbentuk kerugian yang sifatnya materil

ataupun immaterial , kerugian yang ditimbulkan itu berasal dari  
bermacam-macam produk yang ditawarkan seperti produk cacat atau  
produk rusak yg



menimbulkan kerugian bagi konsumen, salah satunya mungkin produk tersebut telah melampaui batas tanggal berlakunya, rusak kemasannya, atau juga produk tersebut memiliki cacat tersembunyi seperti kotor, sobek, tidak sesuai dengan standar mutu serta kualitas jauh dari angka standar yang ditetapkan dan lain-lain.

Disamping itu juga, peran pemerintah yang dalam pengawasan makanan dan minuman perlu dilakukan oleh BPOM, karena berdasarkan teori negara hukum kesejahteraan, tugas negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat saja, tetapi juga memikul tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dalam rangka perlindungan konsumen, pemerintah meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat untuk menuntut peningkatan ketersediaan produk-produk yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun untuk promosi, pemeliharaan kesehatan, pengobatan maupun pencegahan penyakit. Dengan demikian, agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai, BPOM perlu melakukan upaya-upaya yang dapat memberikan kepastian hukum kepada konsumen. Sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan mengeluarkan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan, pemerintah harus dapat melaksanakan fungsi-fungsi pengawasan.

Hal tersebut sejalan dengan fungsi dari BPOM sebagaimana ketentuan Pasal 67 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, disebutkan bahwa salah satu fungsi BPOM adalah melakukan pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan.

Permasalahan hukum dalam hal yang akan dibahas yakni salah satu kasus yang beberapa waktu lalu terjadi di Pekanbaru dengan ditemukannya cacing parasit dalam sebuah produk makanan kaleng berupa ikan kemasan kaleng yang hendak dikonsumsi oleh seorang warga masyarakat, mengetahui hal itu BPOM RI selaku Lembaga yang berwenang melakukan penyelidikan terhadap produk makanan yang dicurigai dapat merugikan masyarakat langsung melakukan penarikan produk ikan kemasan kaleng guna mencegah terjadinya kerugian yang semakin besar terhadap masyarakat akibat produk ikan makarel tersebut, diketahui BPOM RI telah melakukan sampling dan pengujian terhadap 541 sampel ikan dalam kemasan kaleng yang terdiri dari 66 merek. Dari hasil pengujian tersebut menunjukkan 27 merek positif mengandung cacing parasit, terdiri dari 16 merek produk impor, dan 11 merek produk dalam negeri. BPOM pun telah memerintahkan kepada para importir dan produsen beberapa merek yang telah disebutkan tersebut untuk menarik produk dari peredaran dan melakukan pemusnahan, mengetahui adanya kasus tersebut Menteri Kesehatan memberikan pendapatnya bahwa penarikan secara besar-besaran yang dilakukan oleh BPOM tidak perlu dilakukan karena akan memberikan dampak ketakutan terhadap

masyarakat dan juga merugikan beberapa produsen ikan makarel yang produknya tidak terindikasi cacing parasit, Menteri Kesehatan juga berpendapat bahwa cacing sebenarnya mengandung protein sehingga tidak serta merta cacing dalam ikan kaleng tersebut mengandung bahaya. Dalam kasus diatas diketahui bahwa BPOM telah melakukan penarikan produk makanan kaleng.<sup>2</sup>

Sejauh ini belum terdapat penelitian yang membahas atau meneliti mengenai perlindungan hukum dan pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap peredaran produk dihubungkan dengan kewenangan BPOM dalam menarik peredaran produk makanan (kasus cacing dalam ikan kemasan kaleng). Adapun penelitian lain yang mendekati topik penulis, seperti “Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam Menginformasikan Hasil Pemeriksaan Keamanan Produk dalam rangka Memenuhi Hak Masyarakat atas Informasi” yang dibuat oleh Richard, S.H. dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung. Penulis menyatakan bahwa penelitian yang dibuat tersebut memiliki sudut pandang dan objek yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis dan mungkin ada penelitian lain yang mirip dengan topik penulis, tapi penulis menjamin bahwa penelitian yang dilakukan penulis ini memiliki perbedaan dengan yang dilakukan oleh penelitian lain. Penulis khusus meneliti masalah perlindungan hukum dan pertanggung jawaban pelaku

---

<sup>2</sup> <https://news.detik.com/berita/3943526/ada-parasit-di-produk-makarel-menkes-cacing-isinya-protein> diakses pada tanggal 29 Oktober 2018 pukul 19.12 WIB

usaha terhadap peredaran produk dihubungkan dengan kewenangan BPOM dalam menarik peredaran produk makanan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP PEREDARAN PRODUK DIHUBUNGGKAN DENGAN KEWENANGAN BPOM DALAM MENARIK PEREDARAN PRODUK MAKANAN (KASUS CACING DALAM IKAN KEMASAN KALENG)”**

### **B. Identifikasi Masalah**

Sehubungan mengenai uraian latar belakang penelitian diatas maka permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum dan pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap peredaran produk makanan ?
2. Bagaimana kewenangan BPOM dalam menarik peredaran produk makanan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum dan pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap peredaran produk makanan.
2. Untuk mengetahui kewenangan BPOM dalam menarik peredaran produk makanan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan Teoritis.**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan terhadap perkembangan ilmu khususnya hukum perlindungan konsumen di Universitas Kristen Maranatha, dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi tambahan wawasan mahasiswa dan akademisi untuk menjadi salah satu referensi yang dapat digunakan, dan pertanggungjawaban dari pelaku usaha terhadap produknya.

##### **2. Kegunaan Secara Praktis.**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan perlindungan pelaku usaha dan pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap produknya.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

##### **1. Kerangka Teoritis**

Negara merupakan organisasi tertinggi di antara satu kelompok atas beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.<sup>3</sup> Dan kesejahteraan merupakan kesejahteraan masyarakat dan perorangan. Kesejahteraan masyarakat adalah kesejahteraan semua perorangan secara keseluruhan anggota masyarakat. Dalam hal ini kesejahteraan yang dimaksudkan adalah kesejahteraan masyarakat. Dan kesejahteraan perorangan adalah kesejahteraan yang menyangkut kejiwaan (*state of mind*). Negara kesejahteraan ditujukan untuk orang tua dan anak-anak, pria dan wanita, kaya dan miskin, sebaik dan sedapat mungkin. Ia berupaya untuk mengintegrasikan sistem sumber dan menyelenggarakan jaringan pelayanan yang dapat memelihara dan meningkatkan kesejahteraan (*well-being*) warga Negara secara adil dan berkelanjutan.<sup>4</sup>

Menurut Bessant, Watts, Dalton dan Smith, ide dasar Negara kesejahteraan beranjak dari abad ke-18 ketika Jeremy Bentham (1748-1832) mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin *the greatest happiness* (atau *welfare*) of *the greatest number of their citizenz*.

Negara kesejahteraan bukanlah satu konsep dengan pendekatan baku. Negara kesejahteraan pada dasarnya mengacu pada peran negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian yang di dalamnya mencakup tanggung jawab Negara untuk menjamin ketersediaan

---

<sup>3</sup> Moh Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta: Reneka Cipta hlm 64

<sup>4</sup> Moh Mahfud Md, *Opcit* hlm 65

pelayan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya.<sup>5</sup> Pada teori negara kesejahteraan ini yang menjadi pembahasan adalah bagaimana pemerintah memberikan pelayanan bagi masyarakat dalam hal peredaran dan pengawasan makanan yang dipasarkan dimasyarakat dan .

Teori selanjutnya yang digunakan untuk membahas permasalahan hukum mengenai perlindungan hukum dan pertanggungjawaban pelaku usaha dalam penelitian ini adalah teori pertanggungjawaban. Teori ini digunakan untuk membahas persoalan tentang pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap produk makanan dan peran negara yang bertanggungjawab dalam peredaran produk makanan.

Hans Kelsen menguraikan teori tentang pertanggungjawaban dalam hukum yaitu suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum (*responsibility*) adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan Normalnya, dalam suatu kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku (*deliquent*) adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab.<sup>6</sup>

Menurut Hans Kelsen kewajiban hukum tidak lain merupakan hukum tidak lain merupakan norma hukum positif yang memerintahkan

---

<sup>5</sup> Siswono Yudo Husodo, *Mimpi Negara Kesejahteraan, pengantar., Cetkn I*, Perkumpulan Prakarsa, 2006., hal 8

<sup>6</sup> Hans Kelsen, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, terjemahan Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, Konstitusi Press, Jakarta, Cetakan Kedua, 2012, hlm. 56

pelaku seorang individu dengan menetapkan sanksi atas perilaku dengan cara tertentu, Individu yang dikarenakan sanksi dikatakan bertanggung jawab atau secara hukum bertanggungjawab atas pelanggaran. Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari :

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja.

Menurut Munir Fuady, Indonesia sebagai penganut sistem hukum Eropa Kontinental mengenal macam-macam tanggung jawab hukum sebagai berikut:

- a) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdota.
- b) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdota.
- c) Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas ditemukan dalam Pasal 1376 KUHPerdota.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diuraikan dalam penulisan ini.<sup>7</sup> Adapun konsep yang akan dituangkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

### a. Pelaku usaha.

Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan “Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, yang berbentuk badan hukum maupun bukan yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

---

<sup>7</sup> H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015, hlm. 96

b. Distribusi.

Dalam kamus bahasa Indonesia, pengertian distribusi adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat. Selain itu ilmuwan ekonomi konvensional Philip Kotler mendefinisikan distribusi adalah himpunan perusahaan dan perorangan yang mengambil alih hak, atau membantu dalam mengalihkan hak atas barang atau jasa tersebut berpindah dari produsen ke konsumen.<sup>8</sup>

c. BPOM.

Pengertian mengenai BPOM sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1),(2),(3),(4) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : 02001/SK/KBPOM Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan menyatakan :

“Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut BPOM adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintah tertentu dari Presiden BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam melaksanakan tugasnya BPOM dikoordinasikan oleh Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial BPOM dipimpin oleh Kepala”.

---

<sup>8</sup> Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro* (Cetakan Ke-1). Yogyakarta: Graha Ilmu. 2008, hlm 87

d. Produk.

Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan. Secara konseptual produk adalah pemahaman subyektif dari produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan, sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli pasar.

Produk Makanan kaleng adalah produk yang di kemas dalam suatu wadah tertutup dan kedap udara, baik wadah yang terbuat dari kaca ataupun kaleng.

**F. Metode Penelitian.**

Dalam penelitian untuk penyusunan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode *yuridis normatif* yakni penelitian untuk mengetahui bagaimana hukum positifnya mengenai suatu hal, peristiwa atau masalah tertentu.<sup>9</sup> Berkaitan dengan metode tersebut dilakukan pengkajian secara logis terhadap prinsip dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum dan pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap peredaran produk dihubungkan dengan kewenangan BPOM dalam menarik peredaran produk makanan. Penyusunan karya ilmiah ini

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pressm, 1986, hlm 45

menggunakan sifat, pendekatan, bahan hukum, teknik pengumpulan data dan analisis sebagai berikut:

### 1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitis* yaitu analisis yang menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian menganalisisnya berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>10</sup> Penelitian ini menggambarkan bagaimana perlindungan hukum dan pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap peredaran produk dihubungkan dengan kewenangan BPOM dalam menarik peredaran produk makanan yang diindikasikan berbahaya bagi masyarakat.

### 2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Penyusunan karya ilmiah ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).<sup>11</sup> Dengan tujuan mendekati pada gambaran masalah menjadi komprehensif dan akurat. Pendekatan undang-

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, Pengantar Penelitian Hukum, hlm 10

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm 134

undang berkenaan dengan peraturan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap pelaku usaha Kemudian pendekatan konseptual berkenaan dengan pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap produk makanan. Dan pendekatan kasus berkenaan dengan kasus yang dibahas penulis diatas.

### **3. Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 128/MENKES/SK/II/2015 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia, Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : 02001/SK/KBPOM Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, pendapat para ahli sarjana, jurnal-jurnal hukum yang terkait dengan pembahasan mengenai perlindungan hukum dan pertanggungjawaban pelaku usaha.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data**

##### **a. Teknik Pengumpulan Data**

Data sekunder diperoleh dengan cara sebagai berikut:

##### **1) Studi kepustakaan**

Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti. Berkenaan dengan metode normatif/yuridis yang digunakan dalam skripsi ini maka penulis melakukan penelitian dengan memakai studi kepustakaan yang merupakan data sekunder yang berasal dari literatur.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini, adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab I akan membahas mengenai Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK MAKANAN

Dalam bab ini, dipaparkan aspek yang terkait dengan perlindungan pelaku usaha pertanggung jawaban, yang dimulai dari perlindungan pelaku usaha, sumber-sumber hukum terkait dengan perlindungan pelaku usaha, hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen, dan tanggungjawab pelaku usaha terhadap produknya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB III KEWENANGAN BPOM DALAM MENARIK PEREDARAN MAKANAN

Dalam bab ini, dipaparkan mengenai kedudukan BPOM, fungsi dan peran BPOM, serta kewenangan BPOM sebagai suatu Lembaga Non Departemen, serta aturan mengenai BPOM.

## BAB IV ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP PEREDARAN PRODUK DIHUBUNGKAN DENGAN KEWENANGAN

## BPOM DALAM MENARIK PEREDARAN PRODUK MAKANAN (KASUS CACING DALAM IKAN DALAM KEMASAN KALENG)

Dalam bab ini, membahas bagaimana kepastian hukum terkait perbedaan pendapat BPOM dengan Menteri kesehatan berkenaan dengan makanan berkaleng yang terindikasi berbahaya dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha produk makanan kaleng tersebut.

### BAB V PENUTUP

Dalam bab ini, akan membahas simpulan atas hasil analisis dan memberikan saran terhadap permasalahan hukum yang dibahas oleh penulis serta memberikan masukan kepada para pihak yang berkompeten dalam bidang hukum.

